



## **PUTUSAN**

Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Erfina binti Amin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati di Planet Handphone, tempat kediaman di Jalan Hangtua Lorong Bukit Sofa Blok A No. 62, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Ahmad Ridha bin Mardian Lamasuru**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di PT. Colombus, tempat kediaman di Jalan Ampana No. 26 (BTN Silae), Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 08 Nopember 2018 dengan register perkara Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/43/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan

*Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Pal*



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
  - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Mentari. Penggugat mengetahui hal tersebut karena Penggugat pernah mendapati Tergugat sedang bersama dengan wanita tersebut. Lalu Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita lain sehingga wanita tersebut hamil;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2018 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Februari 2018, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain sehingga wanita tersebut hamil ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

*Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Pal*



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ahmad Ridha bin Mardian Lamasuru) kepada Penggugat (Erfini binti Amin) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider.

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Nomor 43/43/1/2012 Tanggal 24 Januari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

*Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Pal*



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi-Saksi.

1. **Ilham bin Amin**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Padan Jakaya, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai keluarga bernama Erfina sedang Tergugat adalah suami Penggugat bernama Ahmad Ridha;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah, namun saksi lupa tahun pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahannya di Palu yakni di Jalan Hang Tuah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2016 mereka sudah mulai tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar puncaknya pada tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat terlibat dalam pertengkaran dua kali di rumahnya;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain dan bahkan Tergugat sudah tiga kali melakukan hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa hubungan Tergugat yang pertama dan kedua saksi mengetahui dari adik saksi dan hubungan yang ketiga saksi mengetahui karena wanita tersebut adalah keluarga istri saksi yang nama panggilannya Pipin dan bahkan mereka sudah menikah dan memiliki anak dari wanita tersebut;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Pal



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita tersebut tetapi saksi pernah melihat Tergugat bersama anaknya dari selingkuhannya tersebut di pengungsian;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya tepatnya pada bulan Februari 2018 sampai sekarang;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Sumiati binti Laroa**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hangtua Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung saksi bernama Erfina sedang Tergugat adalah menantu saksi bernama Ahmad Ridha;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Januari 2012;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Palu;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun saat ini mereka sudah tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain namun namanya saksi tidak ketahui dan bahkan Tergugat sudah tiga kali melakukan hubungan dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Pal



- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat yang mengadu kepada saksi kalau Tergugat sudah tiga kali melakukan hubungan dengan wanita lain dan bahkan hubungan Tergugat dengan wanita ketiga sudah memiliki anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat setelah ia meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

*Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Pal*





maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah memiliki keturunan dari wanita selingkuhannya tersebut, sehingga Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama yang telah berlangsung 8 (delapan) bulan lamanya, berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut Penggugat dalam petitum angka 2 mohon menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Penggugat agar menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan legal standing Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

*Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Pal*



terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya terkait dengan dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi (Ilham bin Amin dan Sumiati binti Laroa) dalam hal ini adalah keluarga dekat Penggugat dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga disebabkan kehadiran pihak ketiga dan akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah memilih pisah kediaman bersama yang sudah berlangsung 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah

*Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Pal*





berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

*Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Pal*



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ahmad Ridha bin Mardian Lamasuru) terhadap Penggugat (Erfini binti Amin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag

*Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Pal*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kaso**  
Hakim Anggota

**Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.**

**Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hasnawati, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 721/Pdt.G/2018/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)